



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 470/KAB/DPPKBKPS.1/I/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pengangkatan dan Pemberhentian
Pejabat yang Menangani Kependudukan
dan Pencatatan Sipil**

Padang, 24 Januari 2020
Kepada
Yth. **Bupati / Walikota se Sumatera Barat**
di-
Tempat

Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/ Kota akhir-akhir ini, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 470/134/SJ tanggal 18 Januari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa pasal 83 A Undang-Undang nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, merupakan Kesepakatan Politik Nasional antara Presiden dan DPR RI yang menempatkan sebagai aturan (Lex Specialis) dari Undang-Undang nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Berdasarkan Kesepakatan Politik Nasional antara Presiden dan DPR RI tersebut, maka tindak lanjut dari pasal 83A Undang-Undang nomor: 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor: 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten Kota.
3. Terkait dengan point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, sesuai dengan Undang-Undang nomor: 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor: 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , pada pasal 6 dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dilakukan Gubernur dengan Kewenangan antara lain sebagai Koordinator Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan koordinator Pengawas atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, untuk itu bahwa salah satu yang perlu mendapat perhatian sehubungan beberapa kasus selama ini adalah pelaksanaan Permendagri nomor: 76 tahun 2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten Kota.

4. Dalam Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat yang menangani Dukcapil di Kabupaten/Kota agar diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri cq Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Gubernur Sumatera Barat. Segala hal terkait dengan Ketentuan dan Persyaratan agar berpedoman kepada Permendagri nomor 76 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten Kota.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan: Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di Padang